

BERITA ACARA

NOMOR : 903/3471/BPKAD/2017

NOMOR : 172.2/10/DPRD/2017

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI CIANJUR  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini senin tanggal dua puluh empat bulan juli tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IRVAN RIVANO MUCHTAR : Bupati Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur.  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. YADI MULYADI : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
3. DEDEN NASIHIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
4. SUSILAWATI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
5. ANDRI SURYADINATA : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan Perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 24 Juli 2017



BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR



KETUA DPRD  
KABUPATEN CIANJUR,

YADI MULYADI

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN CIANJUR,

DEDEN NASIHIN

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN CIANJUR,

SUSILAWATI

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN CIANJUR,

ANDRI SURYADINATA